



PUTUSAN

NOMOR : 153/B/2014/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

HENDRA EKA NUGRAHA, S.E., Warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Bandul Sari RT. 003 RW. 017, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2014 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. FL. AGUS TEGUH SRI CAHYONO, S.H.
2. WISNU HARTO, S.H.

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "AGUS TEGUH & REKAN" beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar Km. 9, Kamdanen, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SUKOHARJO, KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN

SLEMAN bertempat kedudukan di Jalan Besi – Jangkang,

Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,

Daerah

Istimewa

Yogyakarta.-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor:

06/2013 tanggal 3 Desember 2013 telah memberikan kuasa

kepada : -----

1. Nama : SURANTOKO

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Wakil Ketua BPD Sukoharjo

2. Nama : AMBAR BUDI UTOMO, S.Pd.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Sekretaris BPD Sukoharjo

3. Nama : KRISNADI

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Ketua Pokja Pemerintahan

BPD Sukoharjo

4. Nama : KUNTORO SETIAJI, S.E.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Anggota Pokja Pemerintahan

BPD Sukoharjo

5. Nama : WIDODO, S.T.

Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ketua Pokja Pembangunan

BPD Sukoharjo

6. Nama : ARIF WIBOWO

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Ketua Pokja Kemasyarakatan

BPD Sukoharjo

7. Nama : PARJONO

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Anggota Pokja Kemasyarakatan BPD Sukoharjo

Kesemuanya beralamat di Kantor Desa Sukoharjo Jalan Besi – Jangkang, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013 telah memberikan kuasa kepada : SUNU W.

CIPTAHUTAMA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat “Sunu W. Ciptahutama & Partners” beralamat di Jalan Parangtritis Saman Dua No. 37 Rt. 10 Sewon, Bantul,

D. I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT/**

TERBANDING;

II. **HADI SUBRANTO**, Warga negara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal Banturejo RT. 006 RW. 018 Desa Sukoharjo,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.153/B/2014/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta.-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

23 Nopember 2013 telah memberikan kuasa kepada : EKO

WIDIYANTO H, S.H., KN., Warganegara Indonesia,

pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat

“EKO WIDIYANTO & Associates” beralamat di Jalan Brigjen

Katamso GM II/1225 Gondomanan, D.I.Yogyakarta, untuk

selanjutnya disebut

sebagai-----

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No : 23/G/2013/PTUN.YK. tanggal 3 Juni 2014 yang dimohonkan banding; --
3. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No : 23/G/2013/PTUN.YK. tanggal 9 Januari 2014; -----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No :
153/PEN-HS/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2014 tentang
Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 23/G/2013/PTUN.YK. tanggal 3 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Sengketa Ini Sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2014 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2014/PTUN.YK. dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 23/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2014 ; -----

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.153/B/2014/PT.TUN.SBY.



Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 23/G/2013/PTUN.YK. tanggal 22 Juli 2014; -----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN.YK. tanggal 11 Juli 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 23/G/2013/PTUN.YK. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2013/PTUN.YK. pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2014, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut "Majelis Hakim Banding" saja) mempelajari berkas perkara maupun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 23/G/2013/PTUN.YK. tanggal 12 Juni 2014, beserta surat-surat bukti dan keterangan saksi, maka dalam musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 telah dicapai sepakat bulat tentang pertimbangan hukum dan amar putusan sengketa tersebut di tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat/Terbanding Nomor : 05/Kpts-BPD/Skh/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penetapan Saudara HADI SUBRANTO sebagai Calon Kepala Desa Sukoharjo Terpilih (vide bukti P-1 = T-11 = T.II Intv.3);-----
- Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa yang cacat hukum, karena dibuat atas dasar suatu keadaan yang secara hukum tidak pasti, yaitu satu keadaan atau fakta yang sama (coblosan ganda) tetapi ditafsirkan berbeda, coblosan ganda di 4 (empat) TPS dinyatakan sah, sedangkan di 12 (duabelas) TPS dinyatakan tidak sah;-----

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.153/B/2014/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan keberatan terkait adanya coblosan ganda yang dinyatakan tidak sah tersebut kepada Panitia Pilkades dan juga kepada Tergugat/Terbanding, tetapi tidak ada respon; ----
- Bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding yang menerbitkan Obyek Sengketa tanpa memperhatikan keberatan Penggugat/Pembanding, telah nyata-nyata melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding telah menyangkalnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Tergugat/Terbanding telah menanggapi surat keberatan dari Penggugat/Pembanding yang intinya Tergugat/Terbanding tidak berwenang atas permasalahan keberatan dari Penggugat/Pembanding; -----
- Bahwa Tergugat/Terbanding tidak bisa memerintahkan kepada Panitia Pilkades untuk melakukan perhitungan ulang karena tidak ada dasar hukumnya;-----

- Bahwa tindakan Tergugat/Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menjawabnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak; bahwa jika menurut Penggugat/Pembanding terdapat 12 (duabelas) KPPS dalam melakukan tugasnya telah menyalahi prosedur maka harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; -----
2. Gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas/kabur; bahwa karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding sangat rancu, maka gugatan menjadi tidak jelas; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa penerbitan Obyek Sengketa didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa; -----
- Bahwa Berita Acara perhitungan suara yang disampaikan Panitia Pilkades kepada Tergugat/Terbanding tidak ada catatan protes maupun keberatan; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah memutusnya dengan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, dengan pertimbangan hukum bahwa Keputusan Obyek Sengketa tersebut masih memerlukan persetujuan, vide Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.153/B/2014/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Desa Sukoharjo Tahun 2013 (vide bukti P-1 = T-11 = T.II.Intv.3), hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007;-----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat/Terbanding menerbitkan Obyek Sengketa tersebut maka paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak keputusan tersebut ditetapkan harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat, untuk mendapatkan pengesahan, dan Bupati paling lambat 15 (limabelas) hari sejak diterimanya Keputusan Obyek Sengketa tersebut, harus menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih (vide Pasal 28 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Keputusan Pengesahan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati tersebut bukan merupakan pejabat yang memberikan persetujuan, tetapi secara normatif harus menerbitkan Keputusan Pengesahan (vide Pasal 28 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007), oleh karena itu Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah Final dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan ini Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan eksepsi, akan tetapi setelah dibaca, eksepsi dari Tergugat isinya tidak bersifat ekseptif sehingga harus ditolak. Sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan kurang pihak, karena 12 (duabelas) KPPS harus dijadikan pihak dalam perkara; -----
2. Gugatan kabur, karena dalil gugatan sangat rancu, yaitu kesalahan lebih dominan pada Panitia Pilkades;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding adalah Tergugat/Terbanding (vide bukti P-1 = T-11 = T.II.Intv.3), maka sudah tepat apabila yang digugat hanyalah Tergugat/Terbanding, tidak perlu menarik 12 (duabelas) KPPS sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi gugatan kurang pihak harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan tidak jelas/kabur, dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa gugatan harus memuat : -----

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.153/B/2014/PT.TUN.SBY.



a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; ---

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat/Pembanding, ternyata telah secara jelas memuat identitas para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, serta telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, maka menurut Majelis Hakim Banding gugatan tersebut tidak kabur, oleh karena itu eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding harus ditolak seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat/Pembanding bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena diterbitkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara dari Panitia Pilkades yang cacat hukum, sebab Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara tersebut dibuat atas dasar suatu



keadaan atau fakta yang sama (coblosan ganda) tetapi ditafsirkan berbeda, coblosan ganda di 4 (empat) TPS dinyatakan sah, sedangkan di 12 (duabelas) TPS dinyatakan tidak sah; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyangkalnya dengan mengatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007, karena diterbitkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara dari Panitia Pilkades yang tidak ada keberatan dari saksi-saksi Calon Kades; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-22 dan menghadirkan 16 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat/Terbanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-53 dan menghadirkan 12 orang saksi, dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II Intv.1 s/d T.II.Intv.28 dan menghadirkan 5 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan, bantahan dan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menjadi permasalahan pokok dan harus dipertimbangkan adalah apakah penerbitan Obyek Sengketa perkara ini mengandung cacat hukum atau tidak?; -----

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.153/B/2014/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa (vide bukti P-1 = T-11 = T.II.Intv.3), bahwa Obyek Sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara Pilkades Sukoharjo Tahun 2013; ----

Menimbang, bahwa Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara Pilkades tersebut didasarkan pada berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara Pilkades Sukoharjo Tahun 2013 dan sertifikat hasil perhitungan suara Pilkades Sukoharjo Tahun 2013 (vide T-22 s/d T-53), dimana di dalam berita acara dan sertifikat tersebut, para saksi dari para calon kepala desa tidak keberatan dan menandatangani, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara Pilkades Sukoharjo Tahun 2013 tersebut sah, sehingga tidak cacat hukum, walaupun salah satu atau lebih calon kepala desa yang berhak dipilih tidak bersedia menandatangani berita acara perolehan suara tersebut (vide Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007), oleh karena itu penerbitan Obyek Sengketa tidak mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Obyek Sengketa tidak mengandung cacat hukum, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 23/G/2013/PTUN.YK. Tanggal 3 Juni 2014 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 23/G/2013/PTUN.YK. Tanggal 3 Juni 2014 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -----

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.153/B/2014/PT.TUN.SBY.



- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin, tanggal 13 Oktober 2014** oleh kami **RIYANTO, S.H.** selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.** dan **DILMAR TATAWI, S.H.** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Oktober 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.

RIYANTO, S.H.

Hakim Anggota II

DILMAR TATAWI, S.H.

Panitera Pengganti,



Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	24.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Administrasi Proses Banding	Rp.	155.000,-
	JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id